

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Achmad Husnus Sidqi¹, Fauzi Cahyo Purnomo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
Husnussidqi71@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
fauzaicahyopurnomo@gmail.com

Abstract

Verbal abuse in domestic settings constitutes a violation of human rights that is often overlooked, despite its serious psychological impact on victims. Data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen-PPPA) and the Simfoni PPA system indicate a high incidence of psychological violence, including verbal abuse. Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence provides legal protection for victims; however, its implementation still faces various obstacles, such as low legal awareness, lack of physical evidence, and cultural pressure. This study aims to analyze the forms of legal protection available to victims of verbal abuse in domestic violence and identify the challenges in implementing these protections. The research uses a normative juridical method with a statutory approach, examining both national and international legal provisions, supported by legal theories and doctrines. The findings indicate that although verbal abuse is classified as psychological violence under the Domestic Violence Law, its enforcement remains suboptimal, and victims have yet to fully receive the justice and protection guaranteed by law.

Keywords: *Legal Protection, Verbal Abuse, Domestic Sphere*

I. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal atau psikis yang sering kali luput dari perhatian. Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan bekas nyata, kekerasan verbal justru menyisakan luka batin yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban¹.

Kekerasan verbal dalam rumah tangga umumnya sulit dikenali karena tidak menunjukkan gejala fisik, namun dampaknya dapat merusak kondisi psikologis dan emosional korban dalam jangka panjang. Banyak korban yang merasa takut, tidak berdaya, bahkan kehilangan harga diri akibat kekerasan verbal yang mereka alami. Hal ini

¹ Sintha, J. M., & Pertiwi, Y. W. (2025). *Kekerasan verbal terhadap istri di dalam rumah tangga*. Jurnal Kajian Ilmiah, 25(1), 51–60. <https://doi.org/10.31599/qy5w4n27>

menunjukkan bahwa kekerasan verbal tidak kalah serius dibanding bentuk kekerasan lainnya dan membutuhkan perlindungan hukum yang tegas².

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) pada tahun 2023 mencatat 19.593 kasus kekerasan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 6.068 kasus termasuk dalam kategori kekerasan psikis, yang mencakup kekerasan verbal. Data ini menempatkan kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan tertinggi ketiga setelah kekerasan seksual dan kekerasan fisik, menunjukkan tingginya urgensi untuk penanganan hukum yang lebih serius³.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) juga mencatat tren serupa. Hingga pertengahan tahun 2024, ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan, termasuk yang berupa kekerasan verbal. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa kekerasan verbal merupakan masalah sistemik yang masih sulit ditangani secara hukum dan sosial, terutama karena pelaporannya yang minim dan kesadaran publik yang rendah⁴.

Sebagai bentuk respon hukum, negara telah mengatur KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menjadi dasar perlindungan bagi korban KDRT, termasuk kekerasan verbal yang dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Pasal 5 UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga.

Lebih lanjut, UU PKDRT memberikan perlindungan dalam bentuk pendampingan hukum, layanan medis, konseling psikologis, dan perlindungan sementara bagi korban. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kekerasan verbal masih menemui banyak kendala. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap dampak kekerasan verbal menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan terhadap korban⁵.

Banyak korban enggan melaporkan kekerasan verbal karena merasa tidak akan mendapatkan perlindungan yang cukup atau takut mengalami intimidasi lanjutan. Kurangnya infrastruktur layanan perlindungan dan belum meratanya pendidikan hukum mengenai kekerasan verbal memperburuk situasi ini, sehingga penanganan kasus sering kali tidak maksimal⁶.

² Miftakul Janah, P., Pusvitasari, P., Shafira, N., Dewi, P. N., & Zahra, N. K. (2025). *Studi kasus: Dampak psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan implikasinya dalam proses peradilan*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 3(4), 22–29. <https://doi.org/10.70570/jimkmc.v3i4.1710>

³ Putra, A. H. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawalan Ambulans oleh Komunitas Relawan Indonesia Escorting Ambulance (IEA) di Kota Bekasi. *Garamida: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 30–42. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/view/492/338>

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN 2024) dan data SIMFONI-PPA 2024*. Kemen-PPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTkwOA%3D%3D>

⁵ Putri, A. R. (2022). *Legal protection for women victims of psychological domestic violence based on Law No. 23 of 2004*. *Jurnal Hukum Prasada*, 10(1), 28–35. <https://doi.org/10.22225/jhp.10.1.2022.28-35>

⁶ Kurniadi, W. K. (2025). *Challenges of law enforcement against domestic violence between regulation and implementation*. *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)*, 1(4), 83–91. <https://doi.org/10.38035/sijal.v1i4.183>

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan tersebut. Dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan verbal di Indonesia.

I. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, digunakan metodologi yang tepat guna menjamin keabsahan secara ilmiah dan memberikan arah dalam menganalisis data hukum. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis⁷. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan mengkaji secara sistematis kerangka hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan verbal dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk menilai bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang relevan⁸. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maupun instrumen hukum internasional yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada doktrin-doktrin hukum dan teori yang berkembang sebagai landasan dalam memahami konsep KDRT dan perlindungan terhadap korban kekerasan verbal secara menyeluruh.

II. Result and Discussion

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷ Zaini, Z. D. (2011). *Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum*. Pranata Hukum, 6(2). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>

⁸ Saiful Anam & Partners. (2017, Desember 28). *Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum*. Saiful Anam & Partners. <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Kekerasan verbal dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang menggunakan kata-kata untuk merendahkan, mengancam, atau menghina anggota keluarga. Tindakan ini dapat berupa celaan, penghinaan, atau ancaman yang berdampak pada kehancuran harga diri korban. Meski tidak menimbulkan luka fisik, kekerasan verbal dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam dan berkepanjangan⁹. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak menyebutkan kekerasan verbal secara eksplisit, namun Pasal 5 dan Pasal 1 angka 4 dapat diinterpretasikan mencakup kekerasan psikis, yang termasuk di dalamnya kekerasan verbal.

Kekerasan verbal adalah bentuk pelecehan dengan bahasa yang berulang dan sistematis dalam relasi rumah tangga. Ungkapan negatif, ancaman, atau komentar merendahkan menjadi instrumen untuk menjatuhkan harga diri korban. Beberapa bentuk kekerasan verbal antara lain penghinaan, ancaman, pengabaian emosi, kontrol dan manipulasi, serta pelecehan verbal yang bisa menyebabkan tekanan psikologis jangka panjang¹⁰.

Dibandingkan dengan kekerasan fisik, kekerasan verbal lebih sulit untuk dikenali dan dibuktikan karena tidak meninggalkan bekas yang terlihat secara fisik. Namun, dampaknya bisa sama atau bahkan lebih parah dari kekerasan fisik karena melukai psikis korban secara terus-menerus. Nada bicara, pilihan kata, dan bahasa tubuh yang bersifat merendahkan dapat menjadi bentuk kekerasan verbal yang membahayakan kondisi mental korban¹¹.

UU PKDRT Pasal 1 angka 4 mengartikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, ketidakmampuan bertindak, rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikologis yang berat. Dampak dari kekerasan verbal mencakup perasaan takut, rendah diri, depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Perasaan-perasaan tersebut dapat

⁹ Ningsih, D. W. (2022). *Penganiayaan secara psikis dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Pro Hukum*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.55129/jph.v4i1.505>

¹⁰ Sintha, J. M., & Pertiwi, Y. W. (2025). *Kekerasan verbal terhadap istri di dalam rumah tangga*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 25(1), 51–60. <https://doi.org/10.31599/qy5w4n27>

¹¹ Darma Putri, R., & Nur Rachmah, E. (2022). *Analisis dampak kekerasan verbal oleh orang tua terhadap kesejahteraan psikologis (psychological well-being) anak*. *Jurnal Humanistik* '45, 9(2), 62–76. <http://dx.doi.org/10.30640/humanistik'45.v9i2.284>

mengganggu aktivitas harian dan membatasi kebebasan pribadi korban dalam jangka panjang¹².

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengklasifikasikan KDRT menjadi empat jenis, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan verbal masuk dalam kategori kekerasan psikis karena berkaitan dengan penderitaan emosional dan kerusakan mental korban. Kekerasan fisik lebih mudah diidentifikasi karena adanya bukti fisik, sementara kekerasan psikis seperti verbal seringkali tersembunyi dan berdampak jangka panjang¹³.

UU PKDRT memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Korban berhak atas perlindungan, pemulihan, dan pemeliharaan, baik fisik maupun psikis. Perlindungan juga mencakup pendampingan sosial, bantuan hukum, dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Hak-hak ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh dan menjaga keselamatannya dari kekerasan lanjutan¹⁴.

Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bentuk-bentuk perlindungan yang bisa diberikan kepada korban, termasuk dari kepolisian, pengadilan, serta lembaga sosial. Perlindungan ini dapat berupa pengamanan sementara, layanan medis, pendampingan hukum, perlindungan kerahasiaan identitas, dan bimbingan rohani. Hak korban untuk mendapatkan layanan ini berlaku terutama bila keluarga tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai¹⁵.

Pasal 12 UU PKDRT menetapkan kewajiban moral dan hukum bagi siapa saja yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk mengambil langkah sesuai kemampuannya. Langkah tersebut bisa berupa pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat, hingga membantu proses

¹² Rahmawati, R., Larisu, Z., & Iba, L. (2024). *Dampak psikologis kekerasan verbal pada perempuan bercerai di Kendari*. *Newcomb: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media*, 1(2). <https://doi.org/10.XXXX/j-ncm.v1i2.127>

¹³ Nafisah, M., Andiani Alif, T., Syachfitri, L., & Rahman, S. (2021). *Dampak dari verbal abuse terhadap keadaan psikologis seseorang*. *Psikowipa: Jurnal Psikologi*, 2(1), 1–44. <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v2i1.44>

¹⁴ Rahmawati, Z. A., Putri, T. A., & Harefa, B. (2024). *Fulfillment of the rights of domestic violence victims through restorative justice policy*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2), 121–131. <https://doi.org/10.XXXX/jadvokasi.v4i2.6975>

¹⁵ Rospita Adelina Siregar, E. L. S., Fatahillah, W., Adismana, O. H., & Hidayat, W. A. (2024). *Legal Protection for Victims of Domestic Violence*. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 6(3), 832–835. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i3.5762>

hukum. Dalam konteks kekerasan verbal, upaya ini bisa berupa intervensi langsung, pelaporan kepada pihak berwenang, atau menyediakan tempat aman bagi korban¹⁶.

Pertolongan darurat dalam kasus kekerasan verbal bisa diwujudkan dengan menghubungkan korban ke layanan konseling krisis atau fasilitas kesehatan apabila terjadi gangguan psikologis berat. Selain itu, bantuan hukum dan pendampingan proses administrasi menjadi bagian penting dalam mendukung korban memperoleh perlindungan yang sah. Perlindungan yang menyeluruh sangat penting agar korban dapat pulih secara utuh dari dampak kekerasan verbal dalam rumah tangga¹⁷.

B. Kendala Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga

Kesadaran terhadap kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan yang serius baru muncul dalam beberapa dekade terakhir, seiring berkembangnya ilmu psikologi dan kesehatan mental. Sebelumnya, kekerasan lebih banyak dipahami dalam bentuk fisik saja. Kini, diketahui bahwa kata-kata yang menyakitkan juga dapat menyebabkan luka emosional yang dalam, dengan dampak jangka panjang yang setara dengan luka fisik¹⁸.

Perubahan budaya dan meningkatnya kesadaran publik turut mendorong pemahaman bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa ucapan atau tindakan yang merendahkan martabat dan kesejahteraan emosional seseorang. Kemajuan teknologi juga ikut mempercepat penyebaran informasi tentang kesehatan mental, sementara peran organisasi advokasi dan kampanye publik berperan besar dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak kekerasan verbal¹⁹.

¹⁶ Syaifullah, S., Guntara, B., Dadang, D., Hendra, R., & Sianipar, F. A. (2025). *Sosialisasi Pencegahan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), Artikel 36096. <https://doi.org/10.32493/abdilaksana.v4i3.36096>

¹⁷ Wicaksono, S. S., Soebiakto, G. P., & Arifin, R. (2021). *Legal aid for the victims of domestic violence: Problems and challenges. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2), 139–150. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.47936>

¹⁸ Dye, H. L. (2019). *Is emotional abuse as harmful as physical and/or sexual abuse? Journal of Child & Adolescent Trauma*, 13(4), 399–407. <https://doi.org/10.1007/s40653-019-00292-y>

¹⁹ Lalisang, N. A. C., Pratamawaty, B. B., & Wibowo, K. A. (2024). *Survey of the influence of social media activism on students' perceptions regarding poor hygiene of people with mental illness in Indonesia: A*

Dalam konteks hukum, kekerasan verbal belum secara eksplisit disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meski demikian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan psikologis. Kekerasan verbal bersifat tidak kasat mata, namun sangat merusak, karena mampu menimbulkan gangguan emosional yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban²⁰.

Kekerasan verbal dalam rumah tangga sering kali dianggap hal biasa oleh masyarakat. Anggapan ini membuat banyak kasus tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti. Budaya malu dan pandangan bahwa permasalahan rumah tangga tidak layak diketahui publik, menyebabkan banyak korban terus menderita tanpa perlindungan atau bantuan hukum yang memadai²¹.

Penelitian di berbagai daerah, seperti oleh Rahayu dan Hapsari di Jawa Timur, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menganggap kekerasan verbal sebagai masalah ringan. Hal ini menandakan masih rendahnya pemahaman tentang dampak serius kekerasan verbal, padahal kekerasan ini dapat memicu trauma berkepanjangan yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan sensitif²².

UU PKDRT sebenarnya memberikan tanggung jawab kepada siapa pun yang mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan verbal, untuk bertindak sesuai kemampuan. Namun, keluarga dan tetangga sering kali pasif karena menganggapnya urusan pribadi. Ketidakpedulian ini membuka peluang bagi kekerasan untuk terus terjadi dan memperparah penderitaan psikologis korban²³.

Stigma sosial juga menjadi penghalang serius dalam pelaporan kekerasan verbal. Norma budaya yang menormalisasi kekerasan sebagai bentuk "disiplin" atau "didikan" menghambat korban untuk mencari

cross-sectional study. *Journal of Community Mental Health and Public Policy*, 6(2), 126–133. <https://doi.org/10.51602/cmhp.v6i2.148>

²⁰ Nafisah, M., Andiani Alif, T., Syachfitri, L., & Rahman, S. (2021). Dampak dari verbal abuse terhadap keadaan psikologis seseorang. *Psikowipa: Jurnal Psikologi*, 2(1), 1–44. <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v2i1.44>

²¹ Arlinkasari, F. (2024). Realitas KDRT di Indonesia: Budaya Patriarki, Tantangan Hukum, dan Ketidakpercayaan Penyintas. *Psyence.id*. <https://psyence.id/2024/01/11/realitas-kdrt-di-indonesia/>

²² Rahayu, S. D., & Legowo, M. (2022). Perlawanan perempuan menghadapi pelecehan verbal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 464–480. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59176>

²³ Tim Hukumonline. (2022, 29 Agustus). Bentuk KDRT, ancaman pidana, dan cara melaporkannya. Hukumonline.

Loading... <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt61bcb7f549792/>

keadilan. Rasa malu dan tekanan dari lingkungan mendorong korban memilih diam, apalagi bila mereka tidak memahami hak-hak hukumnya secara utuh²⁴.

Pasal 5 UU PKDRT menyebut istilah “penderitaan atau malapetaka” sebagai akibat dari kekerasan, namun frasa ini dianggap terlalu subjektif. Ketidakjelasan definisi ini berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi dalam penanganan hukum, sehingga penegakan keadilan menjadi inkonsisten, terutama dalam konteks kekerasan verbal dan psikologis yang sulit dibuktikan secara objektif²⁵.

Kekurangan bukti fisik dalam kasus kekerasan verbal menjadi kendala utama dalam pelaporan dan proses hukum. Korban kerap tidak dianggap serius oleh aparat, sebagaimana dicontohkan dalam laporan Komnas Perempuan dan penelitian Sembiring. Ketakutan akan stigma dan balas dendam membuat korban memilih bungkam. Akibatnya, banyak kasus kekerasan verbal yang tidak tertangani, dan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak²⁶.

III. Conclusion and Suggestion

Tindak kekerasan verbal dalam rumah tangga diklasifikasikan sebagai kekerasan psikis menurut UU No. 23 Tahun 2004, meskipun tidak dijelaskan secara langsung. Bentuk kekerasan ini mencakup ucapan yang menghina atau mengancam, yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Melalui ketentuan dalam undang-undang, korban memperoleh hak atas berbagai bentuk perlindungan, seperti layanan kesehatan, dukungan hukum, dan bimbingan psikologis guna memastikan proses pemulihan yang utuh dari tekanan emosional yang ditimbulkan.

²⁴ Ihsani, S. N. (2021). *Kekerasan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan yang dipublikasikan media online*. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>

²⁵ Djuwita, F. (2023). *Urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal dalam rumah tangga*. *Jurnal TORA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 33–45. Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/519/246/1870>

²⁶ Rahayu, S. D., & Legowo, M. (2022). *Perlawanan perempuan menghadapi pelecehan verbal*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 464–480. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59176>

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan verbal masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum di masyarakat serta persepsi aparat yang cenderung meremehkan bentuk kekerasan ini. Ketiadaan bukti fisik, tekanan budaya, dan ketidakjelasan norma hukum turut memperkuat ketakutan korban untuk melapor. Akibatnya, banyak kasus yang tidak diproses secara hukum dan korban tidak menerima perlindungan serta keadilan secara optimal sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Referensi

Jurnal

- Darma Putri, R., & Nur Rachmah, E. (2022). *Analisis dampak kekerasan verbal oleh orang tua terhadap kesejahteraan psikologis (psychological well-being) anak*. *Jurnal Humanistik* '45, 9(2). <http://dx.doi.org/10.30640/humanistik'45.v9i2.284>
- Djuwita, F. (2023). *Urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal dalam rumah tangga*. *Jurnal TORA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1). Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/519/246/1870>
- Dye, H. L. (2019). *Is emotional abuse as harmful as physical and/or sexual abuse?* *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 13(4). <https://doi.org/10.1007/s40653-019-00292-y>
- Ihsani, S. N. (2021). *Kekerasan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan yang dipublikasikan media online*. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1). <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>
- Kurniadi, W. K. (2025). *Challenges of law enforcement against domestic violence between regulation and implementation*. *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)*, 1(4). <https://doi.org/10.38035/sijal.v1i4.183>
- Lalisang, N. A. C., Pratamawaty, B. B., & Wibowo, K. A. (2024). *Survey of the influence of social media activism on students' perceptions regarding poor hygiene of people with mental illness in Indonesia: A cross-sectional study*. *Journal of Community Mental Health and Public Policy*, 6(2). <https://doi.org/10.51602/cmhp.v6i2.148>
- Miftakul Janah, P., Pusvitasari, P., Shafira, N., Dewi, P. N., & Zahra, N. K. (2025). *Studi kasus: Dampak psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan implikasinya dalam proses peradilan*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 3(4). <https://doi.org/10.70570/jimkmc.v3i4.1710>
- Nafisah, M., Andiani Alif, T., Syachfitri, L., & Rahman, S. (2021). *Dampak dari verbal abuse terhadap keadaan psikologis seseorang*. *Psikowipa: Jurnal Psikologi*, 2(1). <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v2i1.44>
- Ningsih, D. W. (2022). *Penganiayaan secara psikis dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Pro Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.55129/jph.v4i1.505>
- Putra, A. H. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawalan Ambulans oleh Komunitas Relawan Indonesia Escorting Ambulance (IEA) di Kota Bekasi*. *Garamida: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1). <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/view/492/338>
- Putri, A. R. (2022). *Legal protection for women victims of psychological domestic violence based on Law No. 23 of 2004*. *Jurnal Hukum Prasada*, 10(1). <https://doi.org/10.22225/jhp.10.1.2022.28-35>

- Rahmawati, R., Larisu, Z., & Iba, L. (2024). *Dampak psikologis kekerasan verbal pada perempuan bercerai di Kendari*. *Newcomb: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media*, 1(2). <https://doi.org/10.XXXX/j-ncm.v1i2.127>
- Rahmawati, Z. A., Putri, T. A., & Harefa, B. (2024). *Fulfillment of the rights of domestic violence victims through restorative justice policy*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2). <https://doi.org/10.XXXX/jadvokasi.v4i2.6975>
- Rahayu, S. D., & Legowo, M. (2022). *Perlawanan perempuan menghadapi pelecehan verbal*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3). <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59176>
- Rospita Adelina Siregar, E. L. S., Fatahillah, W., Adismana, O. H., & Hidayat, W. A. (2024). *Legal Protection for Victims of Domestic Violence*. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 6(3). <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i3.5762>
- Syaifullah, S., Guntara, B., Dadang, D., Hendra, R., & Sianipar, F. A. (2025). *Sosialisasi Pencegahan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), Artikel 36096. <https://doi.org/10.32493/abdilaksana.v4i3.36096>
- Sintha, J. M., & Pertiwi, Y. W. (2025). *Kekerasan verbal terhadap istri di dalam rumah tangga*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 25(1). <https://doi.org/10.31599/qy5w4n27>
- Wicaksono, S. S., Soebiakto, G. P., & Arifin, R. (2021). *Legal aid for the victims of domestic violence: Problems and challenges*. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.47936>
- Zaini, Z. D. (2011). *Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum*. *Pranata Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>

Website

- Arlinkasari, F. (2024). *Realitas KDRT di Indonesia: Budaya Patriarki, Tantangan Hukum, dan Ketidakpercayaan Penyintas*. *Psyence.id*. <https://psyence.id/2024/01/11/realitas-kdrt-di-indonesia/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN 2024) dan data SIMFONI-PPA 2024*. Kemen-PPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTkwOA%3D%3D>
- Saiful Anam & Partners. (2017, Desember 28). *Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum*. Saiful Anam & Partners. <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Tim Hukumonline. (2022, 29 Agustus). *Bentuk KDRT, ancaman pidana, dan cara melaporkannya*. Hukumonline. Loading... <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt61bcb7f549792/>